



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 740/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 21 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/390/IX/1997 tanggal 6 September 1997;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/2018/Pdt.G/2018/PA.Plh (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak

masing-masing bernama:

- 3.1. ANAK, umur 17 tahun;
- 3.2. ANAK, umur 9 tahun
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah orangtua tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir memilih tempat kediaman untuk kumpul bersama yaitu di rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering berselingkuh;
 - 5.2. Tergugat tidak mau menurut jika dinasehati dan bahkan beranggapan perselingkuhan tersebut hal biasa;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 1 Oktober 2010 yang disebabkan karena selama 1 minggu penggugat merasa sakit hati atas tindakan tergugat yang selalu berhubungan dengan wanita lain meskipun penggugat meminta untuk menghentikan kebiasaannya tersebut namun tergugat tidak peduli sehingga akibat dari pertengkaran tersebut penggugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat berpisah;
7. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan sekarang lebih kurang 8 tahun, tergugat tidak pernah lagi datang untuk minta maaf serta mengajak rukun lagi dengan penggugat secara pribadi maupun melalui orang lain yang mewakili atas nama dirinya;
8. Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan gugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah

penggugat harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pelaihari;

10. Bahwa penggugat adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Pemberian Izin Perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 873.4/35-MDI/BKPSDM/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 7 September 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor A1/390/IX/1997 tanggal 6 September 1997, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 740/Pdt.G/2018/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/390/IX/1997 ,tanggal 6 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXXXXXXXXX , tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Penggugat Nomor: 873.4/35-MDI/BKPSDM/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 3:

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Marabahan 8 Desember 1980, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan swasta, status kawin, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 1997;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan di rumah orangtua Tergugat, dirumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri selama kurang lebih 13 tahun, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai dilanda prahara dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tertangkap basah dirumahnya telah berselingkuh dengan wanita idaman lain di Kabupaten Tabalong dan sekarang Tergugat telah menikah secara sirri dengan tersebut serta mempunyai anak dengan wanita tersebut;
 - Bahwa sekarang mereka sudah berpisah selama 8 tahun lebih dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id terakhir D3, pekerjaan PNS, status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan di rumah orangtua Tergugat, dirumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri selama kurang lebih 13 tahun, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai dilanda prahara dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tertangkap basah dirumahnya telah berselingkuh dengan wanita idaman lain di Kabupaten Tabalong dan sekarang Tergugat telah menikah secara sirri dengan tersebut serta mempunyai anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah selama 8 tahun lebih dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 9910 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (bukti P.3)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili kasus saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran pada bula Oktober 2010 dimana pada akhirnya Penggugat sudah tidak bisa lagi bersama Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak terjadi pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yakni kurang lebih 8 tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان
تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4013/Pdt.G/2018/PA.Plh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.
Hakim Anggota,

ttd

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	261.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pts No 740/Pdt.G/2018/PA.Plh